



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 09 /KPTS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH MELAYANI

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul maka perlu adanya koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaannya;
  - bahwa agar koordinasi dapat berjalan dengan optimal perlu adanya satuan tugas untuk melaksanakannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan koordinasi kegiatan;
  - b. melakukan sosialisasi tentang wilayah bebas dari korupsi;
  - c. mengkoordinasikan kebutuhan dokumen sesuai indikator penilaian;
  - d. mengumpulkan dokumen-dokumen dalam penilaian;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelengkapan dokumen;
  - f. melakukan self assesment terhadap dokumen yang telah ditetapkan;
  - g. melaporkan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala yang berhubungan dengan kegiatan menuju wilayah bebas dari korupsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 18-2-2022



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Anggota Satuan Tugas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR :  
..09../ KPTS / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas	
2.	Koordinator Manajemen Perubahan	Sekretaris Dinas	
3.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	
4.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	
5.	Anggota	Analisis Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
6.	Koordinator Penguatan Pengawasan	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
7.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
8.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
9.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	
10.	Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
11.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Identitas Penduduk	
12.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Seksi Identitas	

		Penduduk	
11.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
12.	Koordinator Penataan Tatalaksana	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
13.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
14.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Seksi Identitas Penduduk	
15.	Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas	
16.	Anggota	Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas	
17.	Anggota	Pengelola Keuangan Sub Bagian keuangan Sekretariat Dinas	
18.	Koordinator Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
19.	Anggota	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	
20.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
21.	Koordinator Hasil	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
22.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	
23.	Anggota	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	
24.	Anggota	THL	

Dikeluarkan di : Wonosari  
pada tanggal : 15-2-2022



**MARKUS TRI MUNARJA**